

**PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA  
PENIPUAN  
(Law Enforcement In Handling Criminal Cases Of Fraud)**

Mokhamad Farid Efendi<sup>1)</sup>, Samuji, S.H., M.Hum.<sup>2)</sup>  
Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence

Email: [faridefendi869@gmail.com](mailto:faridefendi869@gmail.com)

No. Telp:

Submitted: 30 Januari 2024

Accepted: 9 Februari 2024

Published: 10 Februari 2024

**ABSTRAK**

Evolusi TIK telah berdampak besar pada banyak bidang kehidupan manusia, termasuk sistem peradilan pidana. Karena sifatnya yang meluas dan dampak psikologis dan finansial yang buruk terhadap korbannya, penipuan di era digital semakin memprihatinkan. Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengkaji kesulitan dan potensi solusi terhadap permasalahan yang muncul saat menegakkan hukum terhadap penipuan di era teknologi modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif atau doktriner untuk menyelidiki penipuan dan penegakan hukum pidana dengan meninjau peraturan hukum yang relevan, mengumpulkan data primer (peraturan perundang-undangan itu sendiri) dan data sekunder (justifikasi penelitian dan bukti pendukung). Kajian tersebut menunjukkan bahwa terdapat banyak kendala dalam penegakan hukum terkait tindak pidana penipuan. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi pengelolaan kasus-kasus penipuan kriminal, termasuk berkembangnya pola dan strategi penipuan, tantangan dalam melacak pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi canggih, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejahatan tersebut. Salah satu cara untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan pihak terkait. Pendekatan lainnya adalah dengan menggunakan teknologi canggih untuk menyelidiki dan melacak jejak digital. Terakhir, kampanye dan pendidikan publik dapat diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya penipuan di era digital ini dan cara mencegahnya. metode ilmiah. Jika beruntung, penelitian ini akan menjelaskan kesulitan dalam menuntut penipuan di era teknologi modern dan memberikan beberapa petunjuk kepada pihak-pihak terkait tentang cara meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus penipuan. Selain itu, penelitian ini diyakini dapat menjadi batu loncatan untuk penyelidikan di masa depan mengenai cara memerangi dan menghindari penipuan transaksi keuangan di era dengan kemampuan teknologi yang terus meningkat.

**Kata Kunci** - Penegakan Hukum; Tindak Pidana Penipuan; Tantangan; Upaya Penanganan.

**ABSTRACT**

*The evolution of ICT has profoundly affected many spheres of human existence, including the criminal justice system. The vast reach and emotional and financial toll that criminal acts of fraud in the digital age exact on their victims is making them a more worrisome phenomena. The purpose of this thesis is to examine the difficulties of implementing anti-fraud legislation in the modern technology age and potential solutions to these issues. The research employs normative or doctrinal qualitative methods to examine the relevant legal rules. It does this by gathering primary data, such as laws and regulations, and secondary data, which serve as supporting evidence. The data is then processed in a systematic and scientific manner to draw conclusions regarding enforcement fraud law. Findings from the research highlight the complexity of the issues faced by law enforcement when investigating fraud as a crime. A number of issues impact the management of fraud-related criminal cases, including evolving fraud patterns and tactics, challenges in identifying offenders who use advanced technological techniques, and a lack of public knowledge on the need to report such crimes. One way to tackle these challenges is by enhancing collaboration between law enforcement agencies and relevant parties. Another strategy is to employ advanced technology for digital investigations and tracking. Lastly, public education and awareness campaigns can help address the risks and preventive measures associated with fraud in the digital age. The goals of this study are to(1) provide light on the difficulties of enforcing laws against fraud in the modern technology age and(2) give relevant parties with suggestions on how to improve the efficiency with which they deal with fraud cases. Furthermore, this study is anticipated to serve as a foundation for future investigations into the prevention and resolution of fraudulent crimes committed in this age of rapidly developing technology.*

**Keywords** - Law Enforcement; Fraud; Challenges; Handling Efforts.

**PENDAHULUAN**

Ketidakkampuan kelompok sosial tertentu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan, nilai, atau norma baru mengakibatkan anggota kelompok tersebut melakukan perilaku antisosial, yang pada gilirannya berujung pada dilakukannya tindak pidana dalam hukum positif. Alasan paling umum mengapa orang melakukan kejahatan didorong oleh peluang dan niat jahat, namun ada banyak variabel lain juga.

Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP mengharuskan dilakukannya suatu perbuatan yang bertujuan untuk menipu. Pasal 378 KUHP melarang perbuatan tertentu, namun syarat-syarat melakukan penipuan, seperti *bijkomend oogmerk*, *naaste doel*, atau kesengajaan lebih lanjut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak langsung melawan hukum, menjadikan seseorang berpendapat bahwa kejahatan itu memerlukan kesengajaan. padahal legislator tidak mewajibkannya.<sup>1</sup>

Para korban dari beberapa kasus penipuan kehilangan sejumlah besar uang, bahkan terkadang mencapai miliaran rupiah, seperti yang diberitakan di media cetak dan elektronik. Situasinya pun beragam, mulai dari kasus *double-dipping* sederhana di Probolinggo beberapa tahun lalu hingga situasi rumit yang menggunakan teknologi aplikasi Binomo. Dengan korban jiwa sebanyak 144 orang dan kerugian total sebesar Rp83 miliar, penderitaan yang dialami para korban tidaklah ringan.<sup>2</sup>

Indra Kenz diketahui didakwa terkait perjudian online, penyebaran hoaks melalui media elektronik, konsumen kehilangan uang karena penipuan transaksi elektronik, dan pencucian uang (TPPU). Artikel bertingkat dalam kasus investasi bodong pada aplikasi Binomo dijelaskan oleh Indra Kenz. Namun di sini Indra Kenz memberitakan baik pasal penipuan maupun berlapis-lapis.

Pasal-pasal yang dimaksud dapat ditemukan dalam dokumen hukum berikut: Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) dan/atau Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan/atau beberapa ayat dari KUHP.

Jelas dari skenario di atas bahwa penipu telah mengalami perubahan teknis; sebagai akibatnya, masyarakat masa kini harus sangat berhati-hati ketika mengambil keputusan, terutama ketika klaim atau tindakan tidak masuk akal. Langkah pertama untuk menjadi korban penipuan adalah ketidakmampuan penjahat untuk mempertimbangkan korban penipuan dan keinginan mereka untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat.

Dari uraian di atas maka peneliti menganggap perlu dan menarik untuk diteliti berkaitan dengan tindak pidana penipuan di tengah masyarakat semakin beragam, judul yang diambil oleh penulis ialah “Kebijakan Hukum Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Penipuan”. Dengan pendekatan teoritik dan kajian hukum secara mendalam maka penelitian ini akan menjadi wacana ilmiah dan khazanah keilmuan hukum untuk kalangan akademis maupun umum.

**METODOLOGI PENELITIAN**

Ilmu pengetahuan dan teknologi maju melalui penelitian. Hal ini disebabkan penelitian berupaya memberikan penjelasan kebenaran secara metodis, konsisten, dan sistematis. Pemrosesan dan analisis data adalah bagian penting dari proses penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian dalam bidang ilmu hukum adalah untuk memperoleh pemahaman

<sup>1</sup> Andi Amzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal. 112.

<sup>2</sup> Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-6231006/jaksa-korban-binomo-indra-kenz-144-orang-total-kerugian-rp-833-m>. 10 Januari 2023 (14.40).

yang lebih baik mengenai hukum, tata cara, serta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Selain itu, Anda harus memahami topik dan proses hukumnya dengan baik.

Sederhananya, penelitian hukum adalah proses menyelidiki suatu topik dalam konteks pengetahuan hukum yang ada untuk menarik kesimpulan tentang tindakan terbaik yang harus diambil dalam menanggapi tantangan hukum tertentu. Metodologi penelitian merupakan bagian integral dari setiap proyek penelitian hukum. Karena alasan sederhana bahwa menganalisis permasalahan yang diangkat merupakan bagian penting dari penyelidikan apa pun. Metodologi penelitian adalah seperangkat aturan tentang cara menyelidiki, mengevaluasi, dan memahami suatu topik tertentu. Sebuah proyek penelitian tidak dapat selesai tanpa metodologi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan

Berikut penjelasan mengenai dua sudut pandang utama yang menurut teori hukum pidana perlu diberi bobot lebih ketika membahas penipuan: sudut pandang linguistik dan sudut pandang hukum:

#### 1. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Bahasa Indonesia<sup>3</sup> disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

#### 2. Menurut Pengertian Yuridis

Selain bahasa yang digunakan dalam KUHP, tidak ada dokumen hukum lain yang mendefinisikan penipuan sebagai kejahatan. KUHP tidak memberikan definisi penipuan; Sebaliknya, undang-undang ini menjabarkan kriteria mengenai tindakan apa yang dianggap curang dan dapat dihukum oleh hukum. Menurut tafsir Moeljatno terhadap pasal 378 KUHP, penipuan diartikan sebagai berikut:<sup>4</sup>

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang kepadanya, atau agar supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:<sup>5</sup>

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”

### b. Unsur Subjektif Penipuan

Perbuatan memindahkan, perbuatan dipindahkan, perbuatan yang ditujukan kepada orang lain (seperti memberi utang, menghapuskan piutang, atau menyerahkan suatu benda),

<sup>3</sup> S, Ananda, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, 2009, hal.364

<sup>4</sup> Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

<sup>5</sup> Sugandhi, R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal.396-397

dan cara perpindahannya, yaitu menggunakan nama palsu, menipu, memakai a martabat palsu, dan serangkaian kebohongan, adalah elemen obyektif yang membentuk penipuan. Selain faktor obyektif, aspek subjektif seperti tujuan untuk melanggar hukum atau memperkaya diri sendiri atau orang lain juga terdapat dalam tindak pidana penipuan.

Rumusan Pasal 378 KUHP sama sekali tidak mengisyaratkan bahwa pihak yang dialihkan haruslah yang memindahtangankan harta, melunasi utang, atau menghapuskan piutang. Apabila pihak lain diinstruksikan atau diminta demikian oleh orang yang direlokasi, maka siapa pun selain pihak yang dipindahkan itu boleh mengalihkan hak milik, melunasi utang, atau menghapuskan piutang.

### c. Macam-macam Modus Operandi Penipuan

Secara garis besar upaya/cara tindak pidana penipuan dalam KUH Pidana pasal 378 hanya ada 3 cara yaitu :

- a) Dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*), Dalam konteks ini, nama palsu bisa berarti dua hal: Definisi pertama adalah nama yang bukan milik sendiri melainkan nama orang lain; contohnya adalah menggunakan nama teman. Definisi kedua adalah nama yang pemiliknya tidak pasti atau tidak ada; misalnya, jika A menggunakan B, kita akan mengatakan bahwa mereka menggunakan nama samaran. Identitas pemilik nama B belum diketahui atau belum dapat dikonfirmasi hingga saat ini. Kita perlu memilih nama-nama yang terkenal di masyarakat di sini. Katakanlah A terkenal di masyarakat sebagai C; jika A memperkenalkan dirinya sebagai C, dia akan menggunakan identitas palsu. Namun, bagaimana jika seseorang meniru identitas orang lain dengan menggunakan nama yang mirip dengan namanya, namun orang sebenarnya yang dimaksud tidak sama? Sebagai contoh, misalkan seorang pengemudi bernama A. Dia mengaku sebagai pegawai di sebuah bank, dimana A yang terakhir adalah orang sungguhan yang bekerja di bisnis tersebut. Kami tidak menggunakan identitas palsu di sini, melainkan rasa martabat atau status palsu.
- b) Menggunakan martabat atau kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*), dalam hal ini terdapat beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari kata *valsche hoedanigheid* yakni, keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana yang menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu, seperti dosen, jaksa, kepala, notaris, dan lain sebagainya. Sudah cukup ada kedudukan palsu misalnya seseorang mengaku seorang pewaris, yang dengan demikian menerima bagian tertentu dari boedel waris, atau sebagai seorang wali, ayah atau ibu, kuasa, perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah kedamaian secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksudkan untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat.
- c) Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*), Dalam hal ini, kedua bentuk dorongan tersebut tidak jujur, artinya informasi yang disajikan salah namun dapat mengelabui orang lain agar berpikir sebaliknya. Sebaliknya kebohongan dalam rangkaian panjang berbentuk perkataan dan perbuatan, sedangkan dalam rangkaian pendek berbentuk ucapan dan perbuatan. Salah satu definisi penipuan adalah setiap perilaku yang menciptakan kesan atau persepsi palsu bahwa sesuatu itu nyata, padahal kenyataannya tidak. Hal ini memungkinkan adanya kemungkinan adanya keyakinan, minat, atau pergerakan. Tujuan penipu adalah meyakinkan korban agar menyerahkan barang yang

dipermasalahan, dan cara melakukannya adalah dengan menarik emosinya atau memengaruhi keinginannya.

#### d. Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan

Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *Rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya, dan istilah *Rechtsstaat* dan *the rule of law* menciptakan sarannya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan tumbuh subur dalam wadah “*rechtsstaat*” dan “*the rule of law*”.

Sebagai salah satu aspek perlindungan masyarakat, korban penipuan dapat memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam beberapa cara, termasuk akses terhadap keadilan, imbalan finansial, dan perwakilan oleh pengacara yang berkualifikasi. Seseorang yang mengalami kerugian berhak menerima ganti rugi yang besarnya sebanding dengan kerugiannya. Berbeda dengan restitusi yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan salah satu bentuk tanggung jawab terpidana, ganti kerugian lebih bersifat perdata, dikembangkan atas permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau negara. Memulihkan seseorang ke keadaan fisik, mental, dan sosial sebelum cedera adalah tujuan rehabilitasi.

#### e. Bentuk - Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan

Banyak jenis bantuan yang sering diberikan kepada korban kejahatan, seperti berikut ini :

##### 1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Negara memberikan ganti rugi apabila pelaku tidak mampu membayar seluruh kerugian yang menjadi haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 PP No. 44 Tahun 2008, sedangkan pelaku atau pihak ketiga membayar ganti rugi apabila korban atau korbannya. keluarga menerima uang dari pelaku atau pihak ketiga. Para korban dapat meminta ganti rugi melalui:

- a) Pengembalian harta milik
- b) Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c) Penggantian biaya untuk tindakan tertentu

##### 2. Konseling

Dampak emosional yang sangat buruk yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kejahatan sering kali memerlukan perlindungan ini bagi para korbannya. Meskipun bantuan konseling jarang diberikan kepada korban penipuan karena diyakini tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan psikologisnya, namun bantuan konseling sangat tepat diberikan kepada korban kejahatan yang menimbulkan trauma jangka panjang. Namun jika kita mencermati kasus-kasus tertentu, seperti penipuan online, kita dapat melihat bahwa banyak sekali kasus-kasus depresi yang dialami oleh korban, yang dapat menimbulkan tekanan psikologis akibat kerugian yang cukup besar. Dari semua kejahatan, terapi sering kali hanya diperuntukkan bagi kejahatan yang paling keji dan tercela secara moral.

##### 3. Bantuan Hukum

Korban kejahatan yang menjadi korban penipuan bisa mendapatkan dukungan dalam bentuk bantuan hukum. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sering memberikan bantuan ini di Indonesia. Karena skeptisisme yang meluas mengenai keandalan program bantuan hukum yang diselenggarakan pemerintah, hanya sedikit korban kejahatan yang memanfaatkan layanan ini.

Terlepas dari apakah korban meminta atau tidak, korban kejahatan berhak mendapatkan bantuan hukum. Mengingat sebagian besar korban kejahatan ini memiliki

pemahaman hukum yang terbatas, hal ini menjadi penting. Situasi para korban tindak pidana penipuan mungkin akan semakin memburuk jika sikap mereka memungkinkan mereka untuk tidak mendapatkan dukungan hukum yang diperlukan.

#### 4. **Pemberian Informasi**

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya mengenai penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana sangat penting dalam membangun kemitraan masyarakat dengan polisi karena hal ini memungkinkan masyarakat mengontrol kinerja polisi.

Perlindungan hukum berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 membatalkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

- a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) mendapat penerjemah;
- e) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) dirahasiakan identitasnya;
- j) mendapat identitas baru;
- k) mendapat tempat kediaman sementara;
- l) mendapatkan tempat kediaman baru;
- m) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n) mendapat nasihat hukum; dan/atau
- o) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- p) mendapat pendampingan.

#### f. **Tindak Pidana Penipuan dalam Undang-Undang ITE**

Sebagai kerangka peraturan perundang-undangan pertama yang mengatur transaksi elektronik di Indonesia, UU ITE menawarkan kesegaran hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap kepastian hukum bertransaksi elektronik. Kontrak, atau keterlibatan, penting dalam perdagangan dan kehidupan sosial. Suatu kesepakatan biasanya dihasilkan dari kesepakatan para pihak mengenai poin-poin fundamentalnya.

Apabila dalam suatu perjanjian jual beli memuat “barang dan harga”, maka lahirah perjanjian itu; jika tidak, hukum harus menilai apa yang belum disepakati oleh para pihak. Perjanjian jual beli, khususnya untuk barang-barang bergerak, bersifat suka sama suka dan dapat dilaksanakan bahkan sebelum uang dibayarkan dan barang diserahkan.

Walaupun ditegaskan bahwa suatu perjanjian timbul apabila pokok-pokok kontrak yang besar telah disepakati, namun ada beberapa hal yang harus dipahami, seperti syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 BW:

- a) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c) suatu pokok persoalan tertentu; dan
- d) suatu sebab yang tidak terlarang.

Prasyarat yang populer mencakup "kesepakatan, kompetensi, hal-hal tertentu, dan sebab-sebab hukum". Konsep ilmu hukum yang berkembang mengelompokkan keempat aspek tersebut menjadi:

- 1) dua unsur utama yang berkenaan subjek (pihak) yang melahirkan perjanjian (unsur subjektif), dan;
- 2) dua unsur utama lainnya yang berkaitan langsung mengenai objek perjanjian (unsur objektif).

Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan ini untuk menyetujuinya. Hukum dapat mengakhiri dan membatalkan perjanjian jika salah satu syaratnya tidak dipenuhi.

Kasus penipuan perjanjian jual beli online tahun 2020 terjadi di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Korban F dan pelaku NBH membuat perjanjian jual beli masker Sensi secara online yang kemudian dibagikan pelaku di Facebook. Pelaku dan korban melakukan tawar-menawar melalui aplikasi pesan dan menyepakati harga Rp. 170.000/box dengan pemesanan 15 dus masker seharga Rp. 2.550.000. Korban kemudian kembali mengobrol melalui WhatsApp dan pelaku mengirimkan nomor rekeningnya.

Setelah korban mengirimkan uang kepada pelaku secara lunas sesuai harga barang yang dipesan, pelaku membuat kotak rapi berisi buku catatan bekas dan handuk bayi, menarik uang transfer sebesar Rp. 2.550.000, dan menuju tempat pengantaran barang di Kota Parepare bersama istrinya. Beberapa menit kemudian, pelaku menghadang korban. satu buah ponsel Oppo warna emas, satu buah kartu telepon, sebuah kotak bagus, buku, selimut bayi bekas, dan uang tunai Rp 450.000.-.<sup>6</sup> Petikan Putusan Pengadilan menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" serta menjatuhkan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan kasus di atas, ditemukan fakta hukum bahwa perjanjian jual beli online rawan terjadinya penipuan, tentunya ini terjadi akibat aktivitas perjanjian jual beli online tidak ada aktivitas pertemuan secara langsung dan kadang di antara para pihak tidak saling mengenal, sehingga rawan terjadinya penipuan, jika melihat contoh kasus di atas, maka tunduk pada Pasal 1320 BW yaitu syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang.

#### **g. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penipuan**

Pencegahan adalah strategi, teknik, atau metode untuk meningkatkan kompetensi dan fungsi interpersonal seseorang sebagai individu, mitra, orang tua, atau anggota kelompok, komunitas, atau organisasi. Upaya individu untuk mencegah terjadinya hal buruk adalah definisi lain dari tindakan pencegahan<sup>7</sup>.

#### **h. Faktor-Faktor Terjadinya Pidana Penipuan**

Untuk melakukan suatu pencegahan terhadap tindak pidana penipuan maka kita harus mengetahui faktor apa saja terjadinya tindak pidana penipuan.

##### **1. Faktor Kultur dan Budaya**

Pengaruh budaya dapat menyebabkan kejahatan yang buruk. Masyarakat biasanya melakukan transisi dari budaya lama ke budaya baru. Dalam hal ini, pelaku dan korban penipuan dengan mudah mengeksploitasi keahlian mereka. Penjahat dapat

<sup>6</sup> NewsMetropol, "Polres Barru Ungkap Kasus Penipuan Transaksi Jual Beli Online," newsmetropol.com, 2020, <https://newsmetropol.com/polres-barru-ungkap-kasus-penipuan-transaksi-jual-beli-online/#>

<sup>7</sup> Leden Marpaung, "Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan", Jakarta: Bina Grafika. 2001, hal.10

mengambil keuntungan dari keadaan seperti ini karena budaya masyarakat selalu ingin tahu.

Perubahan sosial ini dapat mempengaruhi penyalahgunaan ilmiah dari perspektif akuntabilitas. Kejahatan media sosial meningkat karena budaya masyarakat. Budaya modern membuktikan hal ini melalui rasa ingin tahu, rasa memiliki, dan kepraktisan.

## 2. Faktor Lingkungan

Masyarakat dan komunitas lainnya berkomunikasi, berbagi informasi, saling membutuhkan, dan membela satu sama lain sebagai entitas sosial dan budaya, yang menghubungkan dengan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, termasuk hubungan timbal balik, dalam lingkungan. Karena adanya dukungan informasi dari masyarakat yang pada awalnya tidak mempertimbangkan dampak buruk penggunaan internet dalam jual beli barang atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan kejahatan, maka kondisi lingkungan dapat menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan tersebut. Di. Aspek lingkungan ini juga berdampak pada masyarakat. Orang yang membeli secara online membuat orang lain terkesan dengan betapa mudah, cepat, dan praktisnya pembelian tersebut.

### i. Upaya Preventif Tindak Pidana Penipuan

Pencegahan berasal dari bahasa Latin *pravenire* yang berarti 'antisipasi' atau pencegahan. Singkatnya, tindakan pencegahan melibatkan kontrol sosial melalui pencegahan gangguan. Untuk menjaga masyarakat tetap aman dan tenteram, tindakan atau upaya preventif menghindari pelanggaran norma dengan mencegah niat dan peluang pertemuan.

Menurut definisi ini, kegiatan preventif adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk menghindari sesuatu. Upaya preventif adalah upaya hukum untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Tindakan preventif adalah tindakan hukum untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum.

#### 1) Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat.

Inisiatif ini mengimbau masyarakat Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi jual beli langsung dan online, karena hal ini dapat merugikan mereka jika terlalu percaya dan terbuai dengan harga. Penjahat mengutip dengan lebih hati-hati dan kurang terbujuk. Jangkauan hukum terhadap pelanggaran penipuan harus ditingkatkan oleh penegak hukum.

#### 2) Melakukan pemasangan Spanduk atau Iklan “Hati-hati terhadap Penipuan”

Dipasang di instansi, bank, kampus, dll. Upaya ini mencakup kontak langsung dengan masyarakat dan himbauan kepada masyarakat tentang maraknya penipuan yang dilakukan oleh instansi, bank, dan lokasi kampus.

### j. Upaya Represif Penegak Hukum

Sidik jari dan investigasi digunakan untuk memerangi penipuan kriminal. Kepala Unit III dapat menangani pengaduan laporan masyarakat pada saat penyelidikan. Saat mengambil sidik jari pada laporan pengaduan, laporan korban dapat diperiksa untuk menentukan apakah penyelidikan tambahan diperlukan. Jika memungkinkan, penyidik bisa langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penyidikan sesuai protokol kepolisian.

1. Atas permintaan penyidik, dibukakan rekening pelaku pada pihak perbankan.
2. Memaksimalkan efisiensi antar lembaga dan penyidik yang terafiliasi.
3. Meningkatkan kesadaran tentang kejahatan penipuan dengan melakukan imbauan publik
4. Mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang melakukan kejahatan yang melibatkan penipuan internet.

### Kesimpulan

Pasal 378 KUHP mengatur tindak pidana dengan ancaman maksimal empat tahun penjara; Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan di Indonesia harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, UU ITE menjadikan hukuman enam tahun penjara sebagai kemungkinan nyata atas kejahatan yang dilakukan melalui platform online. Negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin korban mendapatkan keadilan yang memadai karena kesejahteraan korban adalah hal yang terpenting dalam memulihkan hak-haknya. Ya itu benar.

Upaya negara untuk menjaga masyarakat tetap aman dan tenteram dikenal dengan istilah pencegahan. Oleh karena itu, penjangkauan masyarakat sangat penting untuk tujuan ini, begitu pula tindakan represif yang diambil oleh penegak hukum untuk menemukan pelaku kejahatan. Hanya dengan demikian dapat tercipta sistem hukum yang baik, yang menjunjung tinggi cita-cita bangsa dan negara.

### Saran

Dengan meningkatnya laporan insiden penipuan online di Indonesia, penegak hukum harus waspada dalam mengejar mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan ini. Hal ini termasuk melakukan investigasi menyeluruh dan menangkap mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Menurut polisi, mereka bisa merujuk pada pasal 45A ayat (1) Bab 19 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008, dalam situasi ini, karena hukuman dinilai masih sedikit memberikan efek jera. Hal ini mengimbau pembentuk undang-undang segera melakukan perubahan/amandemen terhadap pasal 378 KUHP. Perlu adanya peningkatan berbagai sumber daya manusia; Saat ini, ruang yang tersedia bagi petugas penegak hukum untuk menjalankan tugasnya masih terbatas, dan tidak ada petugas yang memiliki pelatihan khusus untuk menangani kasus-kasus kejahatan dunia maya yang muncul.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2014, *KUHP & KUHP Cet.19* Jakarta : Reneka Cipta.
- Andi Amzah, 2011, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian, Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta:Kencana,
- Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-6231006/jaksa-korban-binomo-indra-kenz-144-orang-total-kerugian-rp-833-m>. 10 Juni 2023 (14.40).
- Hukum Online.com diakses 20/06/2023 pukul 21.00
- Marwan M – Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum “ Dictionary of law Complete Edition*, Cetakan Pertama, Surabaya : Reality Publis .
- Moeljatno, 2007, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Maskun et al., 2020, *Korelasi Kejahatan Siber Dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional*, Makassar: Nas Media Pustaka.
- NewsMetropol, “Polres Barru Ungkap Kasus Penipuan Transaksi Jual Beli Online,” [newsmetropol.com](https://newsmetropol.com/polres-barru-ungkap-kasus-penipuan-transaksi-jual-beli-online/#), 2020, <https://newsmetropol.com/polres-barru-ungkap-kasus-penipuan-transaksi-jual-beli-online/#>
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta :Kencana.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.*, S, Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Kartika.
- Sugandhi, R., 2001 *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.